



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (PKK) KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG  
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA**



Nomor : PT.04/3532/DPKPP/2023

Nomor : 69/Skr/PKK Kab/VIII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (02-08-2023) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NURAEDIDIN : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Sukapura VI Bojongkoneng Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor..B/1720/PN.03.04/Tapem/2023 Tanggal 1 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AI DIANTANI : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK No. 4/KEP/PKK.Prov/IV/2021 tentang Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan dan perikanan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang secara organisasi mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK, dan merupakan gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan, yang bermitra dengan PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Pihak I	Pihak II

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah program dan kegiatan untuk peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam lingkup :

- a. Gerakan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan, melalui halaman asri teratur indah dan nyaman;
- b. Gerakan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan;
- c. Gerakan keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
- d. Mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan.

Pihak I	Pihak II

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1). PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menyediakan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait program ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait program ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan program ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terdapat PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal 9  
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* (keadaan kahar) dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, banjir dan lain-lain);
  - b. perang, revolusi, makar huru-hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan, kebakaran; dan
  - c. keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

Pihak I	Pihak II

- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena terbukti terjadinya *force majeure*, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 10

#### PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal:
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (1);
  - b. diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

#### KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
AI DIANTANI

PIHAK KESATU,  
  
NURAEDIDIN 

Pihak I	Pihak II
	

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singapura pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

